

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan deskriptif dalam penelitian ini dan masalah yang diteliti yaitu. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana karantina hewan, ikan dan tumbuhan, Dasar pertimbangan Hakim dalam perbedaan putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi.

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, maka dapat disimpulkan pada kesimpulan Umum sebagai berikut

#### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.**

- a. Faktor Ekonomi.
- b. Faktor Kesempatan.
- c. Faktor Kurangnya Kesadaran.

#### **2. Perbedaan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi dalam Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.**

Perbedaan Putusan Hakim antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Kasasi dalam Tindak Pidana karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan didasarkan pada pertimbangan Hukum yang berbeda, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing masing Tingkatan Peradilan.

**Putusan Pengadilan Negeri nomor 338/Pid.Sus/2019/PN. Batam**

1. Menyatakan Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan Tindak Pidana, turut serta melakukan pelanggaran setiap media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun dan denda Sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan Selama 1 (Satu) Bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :-225 (Dua Ratus dua Puluh Lima) Ekor Burung Jenis Kacer digunakan dalam Perkara Yulianto Bin Bonajit
4. Membebankan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

**Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 383/PID.SUS/2019/PT. Pekanbaru**

1. Menyatakan Terdakwa Helizar Bin Abas Sofian terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pelanggaran setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :- 225 (Dua Ratus Dua Puluh Lima) Ekor Burung Jenis Kacer; digunakan dalam Perkara Yulianto Bin Bonajit.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding Sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Limaratus Rupiah).

**Putusan Kasasi Nomor 951 K/Pid.Sus/2020**

1. Menyatakan terdakwa Helizar Bin Abas Sofian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memasukkan media pembawa Hama dan penyakit Hewan karantina.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar biaya perkara pada Tingkat Kasasi Sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Rupiah).

## **B. SARAN**

1. Bagi pemerintah perlu memperketat sistem pengawasan dan administrasi terhadap data atau dokumen-dokumen yang menyangkut tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
2. Bagi aparat penegak Hukum dan juga kepolisian, dan perlu meningkatkan kordinasi dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap kasus karantina.
3. Bagi masyarakat perlu meningkatkan kesadaran Hukum dan Nasionalisme ekonomi, dengan adanya membeli barang yang berkaitan karantina dan ketika mengirim barang suatu Area ke Area lain harus meminta ijin kepada Petugas Karantina agar memenuhi persyaratan Karantina.